



**PUTUSAN**

Nomor 221/Pdt.G/2020/PA.TALU

**بسم الله الرحمن الرحيم**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama TALU yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan Putusan Pengesahan Nikah sebagai berikut yang diajukan oleh:

**Elita Murni binti Sabri**, NIK: 1312111704630001, tempat dan tanggal lahir Pasa Lamo, 10 Juli 1969, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Bandar Baru, Jorong Padang Halaban, Kenagarian Sasak, Kecamatan Sasak Ranah Pasisir, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**Ane Yulianda binti Surya**, NIK: 1312116107940002, tempat dan tanggal lahir Pasa Lamo, 21 Juli 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Padang Candu, Jorong Bangun Rejo, Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, dan memeriksa alat bukti surat-surat serta saksi-saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 17 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama TALU dengan perkara Nomor 221/Pdt.G/2020/PA.TALU., Tanggal 17 Juni 2020, telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 221/Pdt.G/2020/PA.TALU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan laki-laki yang bernama Surya bin Safarudin yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 10 Juli 1986, di rumah orang tua Pemohon di Bandar Baru, Jorong Padang Halaban, Kenagarian Sasak, Kecamatan Sasak Ranah Pasisir, yang menjadi wali nikah adalah ayah Pemohon yang bernama Sabri dan disaksikan oleh Zahar dan Rasek dengan maskawin berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dibayar tunai;
2. Bahwa Surya bin Safarudin telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 1312-KM-10032016-0001 tertanggal 15 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat;
3. Bahwa Termohon Ane Yulianda binti Surya adalah anak kandung Pemohon dengan Surya bin Safarudin;
4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan dengan Surya bin Safarudin tidak ada halangan menurut syari'at Islam;
5. Bahwa perkawinan Pemohon dengan dengan Surya bin Safarudin telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
  1. Yomi Andika Putra bin Surya, lahir pada tanggal 29 September 1988;
  2. Egil Saputra bin Surya, lahir pada tanggal 03 April 1991;
  3. Ane Yulianda binti Surya, lahir pada tanggal 21 Juli 1994;
  4. Ahmad Rabil bin Surya, lahir pada tanggal 15 Maret 2008;
6. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus gadis dan Surya bin Safarudin berstatus bujang;
7. Bahwa selama hidup bersama Pemohon dengan dengan Surya bin Safarudin belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan perkawinan Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa sebelum menikah Pemohon dengan Surya bin Safarudin belum pernah mengurus persyaratan administrasi di PPN setempat;

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 221/Pdt.G/2020/PA.TALU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah guna dijadikan sebagai alas hukum untuk bukti nikah antara Pemohon dengan Surya bin Safarudin;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama TALU Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (**Elita Murni binti Sabri**) dengan laki-laki yang bernama Surya bin Safarudin yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 10 Juli 1986, di rumah orang tua Pemohon di Bandar Baru, Jorong Padang Halaban, Kenagarian Sasak, Kecamatan Sasak Ranah Pasisir;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Maryeni Yuliza binti Khairul.** Saksi adalah tetangga Pemohon. Di bawah sumpahnya, Saksintii tersebut memberikan keterangan di hadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Termohon sebagai anak Pemohon;
- Bahwa, Saksi hadir dan menyaksikan acara akad nikah Pemohon dan ayah Termohon (Surya bin Safarudin) pada hari Jumat, tanggal 10 Juli 1986, di rumah orang tua Pemohon di Bandar Baru, Jorong Padang Halaban, Kenagarian Sasak, Kecamatan Sasak Ranah Pasisir, Kabupaten Pasaman Barat;

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 221/Pdt.G/2020/PA.TALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Sabri;
- Bahwa, yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dan ayah Termohon adalah Zahar dan Rasek;
- Bahwa, mas kawin yang diberikan oleh ayah Termohon kepada Pemohon berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa, pada saat menikah, status ayah Termohon adalah jejak dan Pemohon adalah perawan;
- Bahwa, antara Pemohon dan ayah Termohon tidak terdapat halangan seperti hubungan senasab/sedarah, saudara sesusuan, semenda, beda agama, atau larangan perkawinan lainnya;
- Bahwa, selama masa pernikahan tersebut, Pemohon dan ayah Termohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa, Pemohon dan ayah Termohon sudah dikaruniai keturunan 4 (empat) orang anak;
- Bahwa, selama masa pernikahan Pemohon dan ayah Termohon, tidak ada orang lain yang mempermasalahkan pernikahan mereka;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk memperoleh legalisasi hukum atas perkawinan Pemohon dan ayah Termohon;
- Bahwa ayah Termohon telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2013;

**2. Masnimar binti Zulkaini.** Saksi saudara tetangga Pemohon. Saksi tersebut memberikan keterangan di hadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon sebagai suami ayah Termohon;
- Bahwa, Saksi hadir dan menyaksikan acara akad nikah Pemohon dan ayah Termohon (Surya bin Safarudin) pada hari Jumat, tanggal 10 Juli 1986, di rumah orang tua Pemohon di Bandar Baru, Jorong Padang Halaban, Kenagarian Sasak, Kecamatan Sasak Ranah Pasisir, Kabupaten Pasaman Barat;

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 221/Pdt.G/2020/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Sabri;
- Bahwa, yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dan ayah Termohon adalah Zahar dan Rasek;
- Bahwa, mas kawin yang diberikan oleh ayah Termohon kepada Pemohon berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa, pada saat menikah, status ayah Termohon adalah jejak dan Pemohon adalah perawan;
- Bahwa, antara Pemohon dan ayah Termohon tidak terdapat halangan seperti hubungan senasab/sedarah, saudara sesusuan, semenda, beda agama, atau larangan perkawinan lainnya;
- Bahwa, selama masa pernikahan tersebut, Pemohon dan ayah Termohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa, Pemohon dan ayah Termohon sudah dikaruniai keturunan 4 (empat) orang anak;
- Bahwa, selama masa pernikahan Pemohon dan ayah Termohon, tidak ada orang lain yang mempermasalahkan pernikahan mereka;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk memperoleh legalisasi hukum atas perkawinan Pemohon dan ayah Termohon;
- Bahwa ayah Termohon telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2013;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak mengajukan keterangan maupun bukti-bukti apapun lagi dan mohon putusan segera;

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini, maka cukup ditunjuk hal-hal yang telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, maka oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 221/Pdt.G/2020/PA.TALU

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2001, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah melangsungkan pernikahan dengan ayah Termohon menurut tata cara agama Islam, namun belum tercatat sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan mempunyai kedudukan dan/atau kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan putusan pengesahan perkawinan/istbat nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah menghadap secara *in person* di persidangan dan telah menyampaikan permohonannya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan *a quo* adalah permohonan itsbat/pengesahan nikah atas pernikahan Pemohon dengan ayah Termohon yang dilaksanakan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 10 Juli 1986, di Bandar Baru, Jorong Padang Halaban, Kenagarian Sasak, Kecamatan Sasak Ranah Pasisir, Kabupaten Pasaman Barat dengan wali nikah ayah kandung Termohon bernama Sabri, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dengan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Zahar dan Rasek, dan setelah menikah, Pemohon dan ayah Termohon tidak pernah bercerai dan pindah agama, hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan isbat/pengesahan nikah agar pernikahannya memperoleh pengakuan hukum dan selanjutnya untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon secara murni;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg., Jo. Pasal 1925 KUHPdata, pengakuan Termohon terhadap semua dalil permohonan

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 221/Pdt.G/2020/PA.TALU





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon seharusnya merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat dan menentukan, namun oleh karena Termohon adalah anak Pemohon dengan ayah Termohon yang mempunyai kepentingan sama dengan Pemohon, maka Majelis Hakim menilai, pengakuan Termohon hanya dapat memperkuat permohonan Pemohon sepanjang Pemohon dapat membuktikan permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka persidangan telah memberikan keterangan tambahan secukupnya, serta telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon sudah dewasa, sudah disumpah, dan memberikan kesaksian seorang demi seorang, sehingga demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah bersesuaian satu sama lain dan meyakinkan, maka dengan demikian kesaksian tersebut dapat dinilai telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 308 dan Pasal 301 R.Bg, Jo Pasal 1907 dan 1908 KUHPerdara. Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan menguatkan permohonan Pemohon dan/atau alat bukti lainnya, sehingga dalil permohonan *a quo* telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan Pemohon, pengakuan Termohon, dan saksi-saksi di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dengan ayah Termohon telah menikah menurut tata cara agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 10 Juli 1986, di Bandar Baru, Jorong Padang Halaban, Kenagarian Sasak, Kecamatan Sasak Ranah Pasisir, Kabupaten Pasaman Barat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Sabri, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dengan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Zahar dan Rasek, dan sampai saat ini Pemohon dan ayah Termohon tidak pernah bercerai dan pindah agama;

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 221/Pdt.G/2020/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Pemohon dengan ayah Termohon tersebut tidak ada hubungan nasab (muhrim), bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta keduanya tidak terikat oleh suatu perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa, pernikahan Pemohon dengan ayah Termohon belum tercatat sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon merupakan penduduk di Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kabupaten Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah pernikahan Pemohon dan ayah Termohon adalah pernikahan yang sah menurut tata cara agama Islam maupun menurut hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal berikut terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kenyataan umum, bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat masih rendah, pemahaman keagamaan tentang perkawinan di bawah tangan adalah sah menurut agama, dan kondisi ekonomi yang masih di bawah standar kesejahteraan, serta kelalaian P3N, merupakan faktor-faktor yang masih menggejala di masyarakat dan berpengaruh terhadap administrasi perkawinan, sehingga oleh karena itu fenomena yang ada di masyarakat tersebut tidak dapat diabaikan, oleh karena mengabaikan fenomena tersebut sama halnya dengan mengabaikan *social justice*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan dampak dari perkawinan yang tidak tercatat/perkawinan yang tidak memiliki akta nikah, baik terhadap hak dan kewajiban suami istri, harta dalam perkawinan, maupun anak yang lahir dari perkawinan tersebut, hal tersebut sejalan dengan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة.

Artinya: Kebutuhan (hajatan) terkadang menempati posisi darurat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2001, Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 221/Pdt.G/2020/PA.TALU





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab l'anatut Tholibin, Juz IV, hal. 254 yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها وشروطها من ولى وشاهدين  
عدول.

Artinya: Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sah dan syarat-syarat perkawinannya lebih dahulu dari umpama wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبت الزوجية.

Artinya: Maka jika telah ada keterangan saksi-saksi yang sesuai dengan (pernyataan telah terjadinya pernikahan) yang didalilkan oleh perempuan itu, maka pernikahan itu dapat ditetapkan/diitsbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim menilai pernikahan Pemohon dengan Ayah Termohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 6 ayat (1 dan 2), dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan Pasal 14, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 ayat (1), Pasal 30, Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian, pernikahan Pemohon dengan Ayah Termohon harus dinyatakan sebagai pernikahan yang sah, baik menurut tata cara agama Islam maupun menurut hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam rangka tertib administrasi dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan Pemohon dan ayah Termohon perlu dicatatkan sebagai bukti adanya perkawinan;

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 221/Pdt.G/2020/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan **Sasak Ranah Pasisie**, Kabupaten Pasaman Barat, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mencatat pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan **Sasak Ranah Pasisie**, Kabupaten Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Elita Murni binti Sabri**) dengan ayah Termohon bernama **Surya bin Safarudin** yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1986, di Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kabupaten Pasaman;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kabupaten Pasaman Barat;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 09 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulkaidah 1441 Hijriyah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu yang terdiri dari A. Wafi, SHI., sebagai Ketua Majelis, Latif MUstofa, SHI., L.LM., dan Mi'rajun Nashihin, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Raziazna, SH., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 221/Pdt.G/2020/PA.TALU



Latif Mustofa, SHI., L.LM.  
Hakim Anggota,

A. Wafi, SHI.

Mi'rajun Nashihin, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Raziazna, SH.

**Rincian biaya perkara:**

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Panggilan	: Rp	175.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00
<u>Materai</u>	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	291.000,00
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		